



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN SOMAGEDE  
Jalan Raya Somagede Nomor 09 Kode Pos 53193  
Telp/Fax. (0281) 6445863

---

**KEPUTUSAN CAMAT SOMAGEDE**

NOMOR : 36 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SOMAGEDE

KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2018-2023

**CAMAT SOMAGEDE**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Camat Somagede tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Somagede Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/(M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Instruksii Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Somagede Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini,
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk memncapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Somagede.

- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Camat Somagede Nomor 800 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Somagede Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Somagede

Pada Tanggal 16 Oktober 2023



CAMAT SOMAGEDE

DWI IRAWAN SUKMA,S.STP.,M.Hum

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN CAMAT SOMAGEDE  
 NOMOR : 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN SOMAGEDE  
 TAHUN 2018-2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023  
 TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat Type Perhitungan : Non Kumulatif	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Kecamatan Somagede

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
2.		Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	Formulasi : Jumlah Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah layanan yang ada X 100% Type Perhitungan : Non kumulatif	Kasi- Kasi di Kecamatan Somagede	Kecamatan Somagede

Ditetapkan di Somagede

Pada Tanggal 16 Oktober 2023



DWI HEGWAN SUKMA, S, STP., M. Hum